



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis, tanggal 19 Januari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Temanggung yang terbuka untuk umum, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap :

Koperasi Simpan Pinjam Graha Mandiri Cabang Parakan, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 201, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Satriyo Adi Anindito, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bansari, Km. 1, Desa Rejosari, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

LAWAN :

1. **Ngateman**, bertempat tinggal di Dusun Mranggen Kidul, RT. 006, RW. 002, Desa Mranggen Kidul, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, dan
2. **Samini**, bertempat tinggal di Dusun Mranggen Kidul, RT. 006, RW. 002, Desa Mranggen Kidul, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut sebagai **PARA PIHAK**;

Para Pihak bersedia mengakhiri sengketa dengan perdamaian, telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian dan dituangkan menjadi Akta Perdamaian yang isinya adalah sebagai berikut :

PASAL 1

Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata nomor 30/Pdt/G.S/2022/PN.Tmg terkait gugatan sederhana wanprestasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan penyelesaian secara damai dan dituangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung.

PASAL 2

1. Pihak Kedua bersedia membayar tunggakan kewajibannya yang telah jatuh tempo kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 35.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan rincian:
 - Tunggakan Pokok sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - Tunggakan Bunga sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda yang belum terbayar sebesar Rp.0,- (nol rupiah)/DIHAPUSKAN;
2. Pihak Kedua sepakat akan melunasi tunggakan kewajibannya 3 (tiga) bulan sejak bulan ditandatangani perjanjian perdamaian ini hingga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-2023);
3. Pihak Pertama akan mengembalikan Bukti Kepemilikan atas Objek Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 557, atas nama Samini sebagaimana yang tertuang pada perjanjian nomor M101097/PP-MSM/KSP-GM/IX/2020 tertanggal 2 September 2020 kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh pembiayaan dan kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, serta memberikan Surat Keterangan Lunas atas kewajiban dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
4. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

PASAL 3

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Surat Perdamaian (*dading*) apabila sampai dengan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-2023) Pihak Kedua kembali Ingkar Janji (*Wanprestasi*) terhadap kewajibannya kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi terhadap obyek jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 4

Bahwa Surat Perdamaian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas;

PASAL 5

Para Pihak menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan di depan Para Pihak, selanjutnya Para Pihak menyatakan menyetujui isi kesepakatan tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Temanggung menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Koperasi Simpan Pinjam Graha Mandiri Cabang Parakan, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 201, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Satriyo Adi Anindito, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bansari, Km. 1, Desa Rejosari, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

1. **Ngateman**, bertempat tinggal di Dusun Mranggen Kidul, RT. 006, RW. 002, Desa Mranggen Kidul, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Samini**, bertempat tinggal di Dusun Mranggen Kidul, RT. 006, RW. 002, Desa Mranggen Kidul, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah membaca dan memperhatikan Kesepakatan Perdamaian tanggal 12 Januari 2023;
- Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 13 Desember 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 15 Desember 2022 dengan nomor register :

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pdt.G.S/2022/PN Tmg, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim wajib mengupayakan perdamaian, dan atas upaya Hakim tersebut, Para Pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti isi kesepakatan perjanjian ternyata kesepakatan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Penggugat serta Para Tergugat sepakat terhadap isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat, maka biaya perkara dibebankan secara bersama-sama kepada Penggugat dan Para Tergugat;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang dikuatkan ke dalam Akta Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2023;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh Sularko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Tmg tanggal 15 Desember 2022,

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Wida Artaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wida Artaningrum, S.H., M.H.

Sularko, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 720.000,-
4. PNBK Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Total Biaya Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).	